



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | Danang Tri Prayogo Alias Cuklik Bin Bambang; |
| 2. Tempat Lahir | : | Gresik; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 20 Tahun / 23 Agustus 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Laban RT 010 RW 005 Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 170/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANANG TRI PRAYOGO** Alias **CUKLIK Bin BAMBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda pcx warna silver tahun 2024, Nopol W-4507-FM, nomor rangka MH1KF7110PK29741 nomor mesin KF71E1729668 berikut kunci remot kontaknya

Dikembalikan Anak Saksi **ANUGERAH MAULANA RAHMAN PERKASA**

Alias OSA

- 1 (satu) buah ruyung warna silver panjang 50 cm
- 3 (tiga) buah serpihan kaca jendela
- 2 (dua) buah batu

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan masih ada tanggungan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **DANANG TRI PRAYOGO** alias **CUKLIK Bin BAMBANG** bersama-sama dengan anak saksi **ANUGERAH MAULANA RAHMAN PERKASA** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 03.15 WIB atau pada suatu waktu di bulan April di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Pengampon Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu sebagaimana diuraikan diatas pada saat anak saksi ANUGRAH MAULANA RAHMAN PERKASA (dilakukan penuntutan terpisah) membangunkan sahur warga Desa Lamban Kecamatan Menganti, kemudian datang terdakwa DANANG TRI PRAYOGO alias CUKLIK Bin BAMBANG memberitahukan habis di kroyok oleh pemuda Dusun Pengampon Desa Setro Kecamatan Menganti, setelah itu terdakwa mengajak anak saksi ANUGRAH MAULANA RAHMAN PERKASA untuk mendatangi orang yang telah mengeroyok terdakwa selanjutnya anak saksi ANUGRAH MAULANA RAHMAN PERKASA membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor honda pcx warna silver tahun 2024 No.Pol:W-4507-FM Nomor rangka :MH1KF7110PK29714 Nomor mesin KF71E1729668 bersama dengan pemuda lain yang berjumlah sekitar 10-15 orang yang terdakwa lupa orangnya dengan tujuan mendatangi pemuda Dusun Pengampon Desa Setro , setibanya dilokasi kejadian terdakwa melihat ada beberapa pemuda sedang nongkrong kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi ANUGRAH MAULANA RAHMAN PERKASA turun dari sepeda motor lalu terdakwa meminjam senjata ruyung milik anak saksi ANUGRAH MAULANA RAHMAN yang disimpan di balik kaus dan celana anak saksi selanjutnya terdakwa secara membabi buta memukulkan senjata ruyung kearah saksi MUHAMAD ARI KURNIAWAN sebanyak 1 (satu) kali namun saksi MUHAMAD ARI KURNIAWAN berhasil menangkis menggunakan tangan sehingga mengenai jari tangan kemudian terdakwa juga melakukan pemukulan menggunakan ruyung terhadap korban EGI MAULANA PRADITYA PUTRA yang mengenai punggung belakang sebelah kiri selanjutnya para saksi yang berada dilokasi berlarian masuk kedalam rumah saksi AKHMAT RIZKY ARDIANSYAH untuk mengamankan diri kemudian terdakwa menyusul lalu memukulkan ruyung yang dibawanya kejendela rumah milik saksi AKHMAT RIZKY yang menyebabkan kaca jendela rumah tersebut pecah dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor :445/173.2/437.52.25/2024 tanggal 09 April 2024 atas nama korban MUHAMAD ARI KURNIAWAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada jari tengah dan jari telunjuk tangan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bagian luar kelainan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul serta tidak mengakibatkan gangguan pada aktivitas ringan dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor :445/173.1/437.52.25/2024 tanggal 09 April 2024 atas nama korban EGA MAULANA PRADITYA PUTRA dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung kiri bagian atas, kelainan tersebut atas akibat kekerasan tumpul serta tidak mengakibatkan gangguan aktivitas ringan.

Bawa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa **DANANG TRI PRAYOGO alias CUKLIK Bin BAMBANG** bersama-sama dengan anak saksi **ANUGERAH MAULANA RAHMAN PERKASA** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 03.15 WIB atau pada suatu waktu di bulan April di tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Pengampon Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu sebagaimana diuraikan diatas pada saat anak saksi **ANUGRAH MAULANA RAHMAN PERKASA** (dilakukan penuntutan terpisah) membangunkan sahur warga Desa Lamban Kecamatan Menganti, kemudian datang terdakwa **DANANG TRI PRAYOGO alias CUKLIK Bin BAMBANG** memberitahukan habis di kroyok oleh pemuda Dusun Pengampon Desa Setro Kecamatan Menganti setelah itu terdakwa mengajak anak saksi **ANUGRAH MAULANA RAHMAN PERKASA** untuk mendatangi orang yang telah mengeroyok terdakwa selanjutnya anak saksi **ANUGRAH MAULANA RAHMAN PERKASA** membongeng terdakwa menggunakan sepeda motor honda pcx warna silver tahun 2024 No.Pol:W-4507-FM Nomor rangka :MH1KF7110PK29714 Nomor mesin KF71E1729668 bersama dengan pemuda lain yang berjumlah sekitar 10-15 orang yang terdakwa lupa orang-orangnya dengan tujuan mendatangi pemuda Dusun Pengampon Desa Setro dan setibanya dilokasi kejadian terdakwa melihat ada beberapa pemuda sedang nongkrong kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi **ANUGRAH MAULANA RAHMAN PERKASA** turun dari sepeda motor lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam senjata ruyung milik anak saksi ANUGRAH MAULANA RAHMAN yang disimpan di balik kaus dan celana anak saksi selanjutnya terdakwa secara membabi buta memukulkan senjata ruyung kearah saksi MUHAMAD ARI KURNIAWAN sebanyak 1 (satu) kali namun saksi MUHAMAD ARI KURNIAWAN berhasil menangkis menggunakan tangan sehingga mengenai jari tangan kemudian terdakwa juga melakukan pemukulan menggunakan ruyung terhadap korban EGI MAULANA PRADITYA PUTRA yang mengenai punggung belakang sebelah kiri selanjutnya para saksi yang berada dilokasi berlarian masuk kedalam rumah saksi AKHMAT RIZKY ARDIANSYAH untuk mengamankan diri dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor :445/173.2/437.52.25/2024 tanggal 09 April 2024 atas nama korban MUHAMAD ARI KURNIAWAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan bagian luar kelainan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul serta tidak mengakibatkan gangguan pada aktivitas ringan dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor :445/173.1/437.52.25/2024 tanggal 09 April 2024 atas nama korban EGA MAULANA PRADITYA PUTRA dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung kiri bagian atas, kelainan tersebut atas akibat kekerasan tumpul serta tidak mengakibatkan gangguan aktivitas ringan.

Bawa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ARI KURNIAWAN,:;

- Bawa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 03.15 WIB pada saat saksi sedang duduk-duduk di perempatan jalan Dsn. Pengampon Ds. Setro Kec. Menganti bersama Ega Maulana Praditya Putra tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang pemuda kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sambil membawa sebuah ruyung langsung mengejar dan melakukan pemukulan menggunakan ruyung ke arah Saksi sebanyak satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, setelah itu Terdakwa memukul Egy Maulana Praditya Putra dari belakang mengenai punggung sebelah kiri atas;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah Akhmat Rizky Ardiansyah yang sedang nongkrong dengan teman-temannya di depan rumahnya karena takut sehingga kemudian Akhmat Rizky Ardiansyah beserta teman-temannya langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul kaca jendela rumah Akhmat Rizky Ardiansyah menggunakan ruyung sampai pecah lalu saat bersamaan terdapat pemuda yang melempar batu ke arah rumah Akhmat Rizky Ardiansyah setelah itu Terdakwa kembali ke perempatan dan pergi bersama pemuda lainnya;
- Bahwa akibat dari penggeroyokan tersebut Saksi mengalami luka lecet di tangan kanan, Akhmat Rizky Ardiansyah mengalami luka lecet punggung kiri dan kaca jendela rumah Akhmat Rizky Ardiansyah pecah akibat dipukul dengan ruyung dan adanya lemparan batu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan diruang sidang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AKHMAD RIZKY ARDIANSYAH;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024 sekira pukul 03.15 WIB di Dusun Pengampon, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik awalnya pada saat saksi sedang duduk-duduk bersama teman-teman tiba-tiba melihat Muhammad Ari Kurniawan dan Egi Maulana Praditya Putra berlari dikejar oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 8-10 orang kearah rumah saksi dan masuk kedalam rumah ;
- Bahwa saksi melihat dari kejauhan Terdakwa memukul Muhammad Ari Kurniawan dan Egi Maulana Praditya Putra dengan menggunakan ruyung, yang mana Muhammad Ari Kurniawan terluka ditangan kanan tepatnya di jari telunjuk dan jari tengah;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa beberapa temannya memecahkan kaca rumahnya menggunakan ruyung;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak mengalami luka, hanya saja kaca rumahnya pecah;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan bawa barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk memukul Muhammad Ari Kurniawan dan Egi Maulana Praditya Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Muhammad Ari Kurniawan dan Egi Maulana Praditya Putra mengalami luka hasil dari pemukulan dan/atau penggeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi EGI MAULANA PRADITYA PUTRA:

- Bahwa keterangan keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024 sekira pukul 03.15 WIB di Dusun Pengampon, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik awalnya pada saat saksi bersama dengan teman-temannya sedang duduk-duduk di perempatan jalan tiba-tiba Terdakwa datang bersama teman-temannya sekitar 8 (delapan) – 10 (sepuluh) orang dan Terdakwa paling depan langsung menyerang saksi dan Muhammad Ari Kurniawan secara membabi buta;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan Ruyung dengan cara mengayunkan beberapa kali kepada saksi dan Muhammad Ari Kurniawan;
- Bahwa karena penyerangan tersebut saksi bersama dengan Muhammad Ari Kurniawan serta teman-teman yang lain lari menuju kerumah Akhmad Rizky Ardiansyah yang mana pada saat itu Akhmad Rizky Ardiansyah sedang duduk bersama dengan teman-teman yang lain didepan rumahnya;
- Bahwa pada saat saksi dan Muhammad Kurniawan berlari, sehingga membuat Akhmad Rizky Ardiansyah dan teman-teman yang lain juga berlari dan masuk kedalam rumah Akhmad Rizky Ardiansyah;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan lainnya berada didalam rumah Akhmad Rizky Ardiansyah, saksi melihat Terdakwa merusak kaca rumah Akhmad Rizky Ardiansyah dengan menggunakan Ruyung yang mengakibatkan kaca rumah tersebut pecah;
- Bahwa saksi melihat ada pelaku lain yang juga ikut memecahkan kaca rumah Akhmad Rizky Kurniawan dengan batu namun dikarenakan banyak orang sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang melempar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lecet serta memar dibagian pundak sebelah kiri, sedangkan Muhammad Ari Kurniawan mengalami luka lecet di jari tengah dan jari telunjuk;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi dan Muhammad Ari Kurniawan telah sembuh, namun untuk biaya pengobatan adalah biaya sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ANUGERAH MAULANA RAHMAN PERKASA ALIAS OSA;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Behwa pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024 sekira pukul 03.15 WIB di Dusun Pengampon, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, bermula dari cerita Terdakwa kepada kepada saksi serta teman-temannya yang mengatakan telah dikeroyok oleh pemuda Desa Pengampon Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, dan kemudian ada beberapa teman yang memanas-manasi untuk membala;
- Bahwa karena hasutan teman-teman tersebut kemudian Terdakwa berniat untuk membala pemuda Desa Pengampon Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa meminjam Ruyung kepada Saksi untuk dibawa pada saat akan dilakukan pembalasan, dan ruyung tersebut saksi bawa dimasukkan kedalam kantong jaket / hoodie Saksi;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi hanya mengantar dengan cara membunceng Terdakwa, dan setelah sampai di Desa Pengampon Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Terdakwa langsung turun dari motor saksi dan langsung menyerang orang yang berada disitu secara membabi buta;
- Bahwa yang melakukan penggeroyakan adalah Terdakwa dan teman-teman yang lain yang berjumlah 8 (delapan) – 10 (sepuluh) orang dan Terdakwa yang paling depan;
- Bahwa saksi tidak ikut mengeroyok hanya mengantarkan Terdakwa saja, dan juga saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban, akan tetapi yang dilihat oleh Saksi hanya memukul orang yang berada di tempat tersebut secara membabi buta;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**), yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi RIZKY ILHAM ARYA PERMANA;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024 sekira pukul 03.15 WIB di Dusun Pengampon, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik awalnya pada H-1 lebaran, pada saat Terdakwa melihat sound untuk membangunkan sahur bercerita kepada teman-teman yang lain bahwa dirinya habis dikeroyok oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda Desa Pengampon Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, sehingga dari hal tersebut Terdakwa mempunyai niat untuk membala;

- Bahwa kemudian saksi mendengar telah terjadi penggeroyokan di Desa Pengampon Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik namun tidak tahu siapa yang menjadi korban dari penggeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RIZKY AKBAR AULANA;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024 sekira pukul 03.15 WIB di Dusun Pengampon, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik awalnya pada H-1 lebaran, pada saat Terdakwa melihat sound untuk membangunkan sahur bercerita kepada teman-teman yang lain bahwa dirinya habis dikeroyok oleh pemuda Desa Pengampon Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, sehingga dari hal tersebut Terdakwa mempunyai niat untuk membala;
- Bahwa kemudian saksi mendengar telah terjadi penggeroyokan di Desa Pengampon Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik namun tidak tahu siapa yang menjadi korban dari penggeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 atau H-1 lebaran awalnya Terdakwa mendengarkan sound membangunkan sahur dan pada saat bertemu dengan teman-temannya mengatakan bahwa habis dikeroyok oleh sekelompok pemuda dan pada saat itu ada teman terdakwa mengajak untuk melakukan pembalasan, sehingga muncul niat didalam diri Terdakwa untuk melakukan pembalasan tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 03.15 WIB., Terdakwa bersama dengan temannya yang berjumlah sekitar 8 (delapan) – 10 (sepuluh) orang berangkat ke Dusun Pengampon, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa di bongeng oleh Anugerah Maulana Rahman Perkasa Alias Osa, yang mana alat besi yang bernama Ruyung tersebut dibawa oleh Saksi Anugerah Maulana Rahman Perkasa Alias Osa;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian Terdakwa langsung turun dari motor dan langsung menyerang pemuda yang berada disitu secara membabi buta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerang pemuda disitu, pemuda tersebut lari ke salah satu rumah warga dan pada saat mereka masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa memecahkan kaca rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf secara pribadi kepada korban namun kedua orangtua Terdakwa sudah datang kerumah korban dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

- Visum et repertum Nomor :445/173.2/437.52.25/2024 tanggal 09 April 2024 atas nama korban Muhamad Ari Kurniawan dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan bagian luar kelainan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul serta tidak mengakibatkan gangguan pada aktivitas ringan;
- Vihasil visum et repertum Nomor :445/173.1/437.52.25/2024 tanggal 09 April 2024 atas nama korban EGA MAULANA PRADITYA PUTRA dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung kiri bagian atas, kelainan tersebut atas akibat kekerasan tumpul serta tidak mengakibatkan gangguan aktivitas ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda pcx warna silver tahun 2024, No Pol W4507-FM, nomor rangka MH1KF7110PK29714, nomor mesin KF71E1729668 berikut kunci remot kontaknya;
- 1 (satu) buah ruyung warna silver panjang 50 cm;
- 3 (tiga) buah serpihan kaca jendela;
- 2 (dua) buah batu;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 kira-kira pukul 03.15 WIB ditempat Dusun Pengampon Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya penggeroyokan tersebut, Terdakwa bercerita kepada teman-temannya bahwa dirinya dikeroyok oleh sekelompok Pemuda, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah yang melakukan penggeroyokan tersebut adalah pemuda Dusun Pengampon Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa setelah Terdakwa bercerita kepada teman-temannya, beberapa dari teman-temannya tersebut menghasut Terdakwa untuk melakukan pembalasan, maka dari itu timbul niat untuk melakukan pembalasan;
- Bahwa Terdakwa berangkat bersama teman-temannya untuk melakukan penggeroyakan yang berjumlah 8 (delapan) – 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sesampainya diperempatan jalan Terdakwa langsung turun dari motor untuk menyerang pemuda yang berada disitu secara membabi buta sehingga terjadinya penggeroyakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Ari Kurniawan dan Saksi Ega Maulana Praditya Putra dengan menggunakan alat besi yang bernama ruyung;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemecahan kaca dari rumah Saksi Akhmat Rizky Ardiansyah yang mana Saksi Muhammad Ari Kurniawan dan Saksi Ega Maulana Praditya Putra melarikan diri kerumah Saksi Akhmat Rizky Ardiansyah untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penggeroyakan tersebut sempat meminum minuman keras dan sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa hasil dari penggeroyakan tersebut Saksi Muhammad Ari Kurniawan mengalami luka di tangan kanan tepatnya dijari tengah dan jari telunjuk sedangkan untuk Saksi Ega Maulana Praditya Putra mengalami luka lecet di pundak sebelah kiri serta rumah dari Saksi Akhmat Rizky Ardiansyah mengalami pecah kaca atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggung biaya pengobatan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Ari Kurniawan dan Saksi Ega Maulana Praditya Putra dan juga tidak melakukan minta maaf secara pribadi, akan tetapi kedua orangtua dari Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermomgens*), yang mana kemampuan tersebut didasarkan keadaan dan kemampuan jiwa dari subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, yang dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Danang Tri Prayogo Alias Cuklik Bin Bambang** yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa didalam dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Danang Tri Prayogo Alias Cuklik Bin Bambang** mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian yang mana benar Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dan juga dikuatkan oleh keterangan Terdakwa bahwa dirinya yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Terang-terangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut di tempat yang dapat dilihat masyarakat umum, terbuka dan dapat dilalui oleh sembarang orang (openlijk);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Tenaga bersama, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 kira-kira pukul 03.15 WIB ditempat Dusun Pengampon Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, berawal setelah Terdakwa bercerita kepada teman-temannya bahwa dirinya dikeroyok oleh sekelompok Pemuda kemudian ada ajakan dari teman terdakwa untuk membalas kemudian Terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah 8 (delapan) – 10 (sepuluh) orang pergi ke Dusun Pengampon, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Bahwa sesampainya diperempatan jalan Dusun Pengampon, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Terdakwa langsung turun dari motor dan menyerang secara membabi buta menggunakan Ruyung yang mengakibatkan Saksi Muhammad Ari Kurniawan dan Saksi Ega Maulana Praditya Putra mengalami luka dan oleh karena saksi Muhammad Ari Kurniawan dan Saksi Ega Maulana Praditya Putra dan teman-teman yang sedang duduk-duduk ditempat tersebut lari kedalam rumah Saksi Akhmat Rizky Ardiansyah kemudian Terdakwa dan teman-temannya merusak rumah dengan cara memukul kaca hingga pecah;

Menimbang, bahwa berdarkan:

- Visum et repertum Nomor :445/173.2/437.52.25/2024 tanggal 09 April 2024 atas nama korban Muhamad Ari Kurniawan dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan bagian luar kelainan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul serta tidak mengakibatkan gangguan pada aktivitas ringan;
- Vihasil visum et repertum Nomor :445/173.1/437.52.25/2024 tanggal 09 April 2024 atas nama korban EGA MAULANA PRADITYA PUTRA dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung kiri bagian atas, kelainan tersebut atas akibat kekerasan tumpul serta tidak mengakibatkan gangguan aktivitas ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas menurut pendapat Majelis unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka dan barang rusak telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **DANANG TRI PRAYOGO alias CUKLIK Bin BAMBANG** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda pcx warna silver tahun 2024, Nopol W-4507-FM, nomor rangka MH1KF7110PK29741 nomor mesin KF71E1729668 berikut kunci remot kontaknya

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikenali milik saksi Anugerah Maulana Rahman Perkasa Alias Osa berdasarkan pertimbangan diatas bukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat untuk melakukan kejahatan maka akan dikembalikan saksi Anugerah Maulana Rahman Perkasa Alias Osa;

- 1 (satu) buah ruyung warna silver panjang 50 cm
- 3 (tiga) buah serpihan kaca jendela
- 2 (dua) buah batu

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikenali sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang rusak akibat dari kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DANANG TRI PRAYOGO** alias **CUKLIK Bin BAMBANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang”***, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda pcx warna silver tahun 2024, Nopol W-4507-FM, nomor rangka MH1KF7110PK29741 nomor mesin KF71E1729668 berikut kunci remot kontaknya

Dikembalikan kepada Saksi Anugerah Maulana Rahman Perkasa Alias Osa;

- 1 (satu) buah ruyung warna silver panjang 50 cm
- 3 (tiga) buah serpihan kaca jendela
- 2 (dua) buah batu

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman, SH.,M.H. dan Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **08 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.,M.H.